

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1956
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN 1954
(LEMBARAN-NEGARA NO. 96 TAHUN 1954) TENTANG
PENUNJUKAN PENGUASA-PENGUASA MILITER

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

1. bahwa sesuai dengan kebutuhan dalam praktek, perlu membuka kemungkinan akan penempatan sewaktu-waktu jika perlu daripada seorang penguasa militer yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan, langsung di bawah perintah Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa militer;
2. bahwa perlu juga dalam keadaan bagaimanapun menutup kemungkinan akan adanya beberapa orang penguasa militer, yang satunya tidak dibawahkan yang lain, atas suatu daerah yang sama;
3. bahwa untuk mencapai maksud yang diuraikan sub 1 dan sub 2 di atas perlu mengadakan perubahan pada Peraturan Pemerintah tentang penunjukan penguasa militer.

Mengingat:

1. Pasal 4 Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg (Staatsblad 1939 No. 582), sebagaimana beberapa kali telah dirubah, yang terakhir dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No.10);
2. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 tentang penunjukan penguasa-penguasa militer (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 96);
3. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955, tentang Dewan Keamanan (Lembaran Negara tahun 1955 No. 23).

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-26 dan ke-27 pada tanggal 28 dan 31 Agustus 1956.

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang perubahan Peraturan Pemerintah tentang penunjukan Penguasa-penguasa Militer.

Pasal I.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954, tentang penunjukan penguasa-penguasa militer (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 96) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Atas pertimbangan Panitia Tentara dan Territorium dan/atau Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan, Menteri Pertahanan, setelah mendengar Dewan Keamanan, dapat menunjuk penjabat-penjabat militer lain daripada yang tersebut dalam pasal 2 untuk melakukan kuasa militer.

- (2) Batas-batas daerah dimana penguasa-penguasa militer yang dimaksud dalam ayat (1) menjalankan kuasa militer, ditentukan oleh Menteri Pertahanan atas pertimbangan Panglima Tentara dan Territorium dan/atau Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan dan setelah mendengar Dewan Keamanan, jika perlu dengan mengurangi daerah Panglima Tentara dan Territorium sebagai yang dimaksud pada pasal 2 sub 4.
- (3) Penunjukan penguasa-penguasa militer serta penentuan batas-batas daerah seperti yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut di atas diumumkan dalam Berita-Negara.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 2 Nopember 1954.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 1956.
Wakil Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

Perdana Menteri,
merangkap
Menteri Pertahanan a.i.,

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 1956
Menteri Kehakiman,

ttd.

MOELJATNO